

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. PT. Vires belum memberikan waktu istirahat kerja dan cuti secara maksimal kepada tenaga kerja wanitanya. Hal ini terlihat pada kebijakan dalam pemberian waktu istirahat kerja dan/atau cuti bagi tenaga kerja wanita yang hamil dan melahirkan, serta mengalami gugur kandungan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (delapan puluh dua) UUK. Dan tidak diberikannya waktu khusus, serta tidak tersedianya ruangan untuk menyusui atau memerah ASI bagi tenaga kerja wanita yang dalam masa menyusui. Sehingga para pekerja yang dalam masa menyusui sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ASI eksklusif bagi anaknya.
2. Bagi tenaga kerja yang tidak menggunakan haknya untuk istirahat dan cuti pihak PT. Vires tidak memberikan penggantian atau kompensasi apapun kepada tenaga kerja wanitanya. Pekerja yang tidak menggunakan haknya tersebut tetap masuk kerja dan diberikan upah harian seperti biasa. Karena ketentuan mengenai waktu istirahat dan cuti telah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang berlaku bagi seluruh tenaga kerjanya.

## **B. Saran**

1. Bagi PT. Vires yang mempekerjakan tenaga kerja wanita yang begitu banyak harus dapat memenuhi hak atas waktu istirahat dan/atau cuti hamil, melahirkan, dan gugur kandungan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan. Serta akan lebih baik apabila pihak perusahaan memberikan kebijakan bagi tenaga kerja wanita yang tidak menggunakan hak istirahat tersebut dengan memberikan kompensasi baik materiil maupun imateriil. Karena dengan memberikan penggantian atau kompensasi seperti itu akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja.
2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemegang kekuasaan harus aktif dalam pengawasan terhadap berlakunya undang-undang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik daerah maupun nasional harus lebih ketat dalam mengawasi dan mengesahkan setiap peraturan kerja yang akan berlaku pada perusahaan-perusahaan. Karena setiap tenaga kerja akan patuh terhadap peraturan perusahaan yang berlaku ditempat kerjanya, dan Disnakertrans memiliki peran dalam berlakunya peraturan tersebut.